



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 593 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERTAPADA WETAN

KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/075-Des/2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/003-BPD-MW/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/366/Kec tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.433-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "IMRON".

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 593 – DPMD/2023


TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERTAPADA  
WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama               | Jenis kelamin/<br>Pendidikan Terakhir | Alamat        | Pekerjaan          |
|----|--------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | SURATNO            | Laki-laki/<br>S.1                     | RT 004 RW 006 | Guru               |
| 2  | MUHAMAD ROMDHONI   | Laki-laki/<br>S.1                     | RT 003 RW 002 | Guru               |
| 3  | MOH. SUNARYO       | Laki-laki/<br>S.1                     | RT 003 RW 003 | Guru               |
| 4  | MUH. HASYIM        | Laki-laki/<br>SLTA                    | RT 001 RW 005 | Wiraswasta         |
| 5  | AHMAD RIFA'I       | Laki-laki/<br>S.1                     | RT 001 RW 004 | Guru               |
| 6  | AHMAD SIROJUDIN    | Laki-laki/<br>SLTA                    | RT 004 RW 001 | Wiraswasta         |
| 7  | IKHSAN SUWARDI     | Laki-laki/<br>SLTA                    | RT 001 RW 001 | Pensiunan          |
| 8  | MAKSUM             | Laki-laki/<br>SLTA                    | RT 004 RW 005 | Wiraswasta         |
| 9  | HERMAN ASMISIDI W. | Laki-laki/<br>SLTA                    | RT 003 RW 003 | Buruh Harian Lepas |

BUPATI CIREBON,



IMRON